



"Marlojong" Kearifan Lokal Yang Dibenci Tapi Direstui : Analisis Kritis Status Perkawinan Yang Dipaksakan

Arifana¹⁾, Oman Sukmana²⁾, Vina Salviana D. Soedarwo³⁾

Mahasiswa Program Doktor Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia¹⁾
Guru Besar Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia^{2), 3)}

arifana@um-tapsel.ac.id¹⁾

oman@umm.ac.id²⁾

vina@umm.ac.id³⁾

Abstrak

Marlojong adalah tradisi kawin lari dalam masyarakat Batak Angkola yang terjadi ketika pasangan tidak mendapatkan restu keluarga atau menghadapi kendala ekonomi dan adat dalam pernikahan mereka. Praktik ini umumnya dilakukan sebagai jalan keluar bagi pasangan yang tidak dapat memenuhi tuntutan adat, seperti pembayaran mahar yang tinggi atau prosesi pernikahan yang kompleks. Meskipun Marlojong sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan adat, dalam banyak kasus, praktik ini akhirnya mendapat restu setelah dilakukan perundingan keluarga untuk menjaga keharmonisan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis untuk memahami faktor penyebab, persepsi masyarakat, dan dampak sosial Marlojong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab Marlojong adalah penolakan orang tua, beban ekonomi dalam pernikahan adat, serta kehamilan di luar nikah. Masyarakat memiliki pandangan beragam; ada yang menolak karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga, tetapi ada pula yang memandangnya sebagai solusi dari peraturan adat yang ketat. Dampak sosial Marlojong meliputi ketegangan dalam keluarga, stigma sosial, serta potensi ketidakharmonisan rumah tangga. Untuk mengurangi praktik ini, diperlukan komunikasi yang lebih baik antara anak dan orang tua, penyederhanaan biaya pernikahan adat, serta fleksibilitas aturan adat agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata kunci: Adat Batak Angkola, Kawin Lari, Marlojong, Norma Sosial.

Abstract

Marlojong is a traditional elopement practice in the Batak Angkola community, occurring when a couple faces parental disapproval or economic and customary barriers to marriage. This practice is often chosen as a solution for couples unable to meet traditional requirements, such as high dowry payments or elaborate wedding ceremonies. Although Marlojong is widely perceived as a violation of social and cultural norms, it is often later accepted through family negotiations to maintain social harmony. This study employs a qualitative method with a critical discourse analysis approach to explore the causes, societal perceptions, and social impacts of Marlojong. The findings reveal that the primary reasons for Marlojong include parental rejection, financial burdens related to customary marriages, and premarital pregnancy. Public perceptions vary, with some opposing the practice as it is seen to tarnish the family's reputation, while others view it as a practical response to rigid traditional rules. The social impacts of Marlojong include strained family relationships, social stigma, and potential marital disharmony. To reduce this practice, improved communication between children and parents, the simplification of customary marriage costs, and greater flexibility in traditional rules are necessary to align with modern societal changes.

Key words: Batak Angkola Tradition, Elopement, Marlojong, Social Norms.



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan dengan kebutuhan untuk berinteraksi, mencintai, dan membangun hubungan. Salah satu bentuk hubungan yang paling mendalam dan sakral adalah pernikahan. Dalam kehidupan, menikah bukan sekadar menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga, nilai-nilai, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. (Simanjuntak, 2016:120). Pernikahan menjadi jalan bagi manusia untuk menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta menciptakan kehidupan yang lebih seimbang.

Pernikahan atau perkawinan memiliki makna yang sangat dalam, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. Dalam berbagai budaya dan agama, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang mengikat dua insan dalam hubungan yang penuh tanggung jawab, saling bersama. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan, mendidik anak-anak dalam lingkungan yang harmonis, serta menciptakan keluarga yang menjadi pilar utama masyarakat. (Abdullah & Saebani, 2013).

Lebih dari sekadar hidup bersama, pernikahan mengajarkan nilai-nilai komitmen, kesetiaan, dan pengorbanan. Dalam perjalanan rumah tangga, pasangan akan menghadapi berbagai tantangan yang menguji kedewasaan dan kekuatan cinta mereka. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang penuh makna, di mana dua individu berusaha untuk saling melengkapi, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam setiap tahap kehidupan.

Karena begitu pentingnya kehidupan pernikahan, sehingga bagi kebanyakan orang, memilih menikah adalah suatu keputusan yang sangat besar dan membutuhkan kesiapan yang besar pula. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menuju jenjang pernikahan, antara lain kesiapan spiritual atau segala hal yang berhubungan dengan mental dan juga tanggung jawab. Kemudian kesiapan material atau segala hal yang berhubungan dengan keuangan dan kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan (rumah).

Salah satu faktor utama yang membuat seseorang sulit untuk menikah menurut Syahputra (2023) adalah karena keterbatasan ekonomi. Tingginya biaya yang harus dipersiapkan, terutama dalam tradisi yang menuntut adanya mahar, pesta pernikahan, dan berbagai kebutuhan lainnya, membuat sebagian orang memilih untuk menunda menikah hingga kebutuhan biaya tersebut terpenuhi. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar, sehingga ada ekspektasi sosial yang harus dipenuhi, seperti mengadakan resepsi yang megah, memberikan seserahan, hingga memenuhi adat tertentu yang memerlukan biaya besar.

Selain faktor ekonomi, kendala lain yang sering dihadapi adalah kurangnya kesiapan mental dan emosional, tuntutan karier yang menyita waktu, serta sulitnya menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria atau harapan keluarga. Beban sosial juga turut mempersulit seseorang untuk menikah, terutama jika ada tekanan dari lingkungan mengenai status sosial, latar belakang keluarga, atau tingkat pendidikan yang dianggap harus sepadan. Semua faktor ini dapat menyebabkan seseorang menunda atau bahkan mengalami kesulitan dalam melangsungkan pernikahan.

Dalam adat Batak Angkola - salah satu sub-etnis dari suku Batak yang mendiami wilayah Tapanuli Selatan, terutama di sekitar Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara - pernikahan memiliki aturan dan tata cara yang ketat, di mana restu keluarga, adat, dan kewajiban mahar menjadi bagian penting dalam prosesnya. Sistem pernikahan dalam masyarakat Batak Angkola memiliki keunikan tersendiri, dimulai dari tahap pengenalan, upacara pernikahan, hingga berbagai aturan adat yang harus dipatuhi setelah pernikahan. Suku Batak sendiri terbagi menjadi beberapa sub-suku dengan variasi budaya dan adat istiadat, seperti Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Pak-Pak yang mendiami wilayah Tapanuli Tengah serta Tapanuli Utara, dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Sementara itu, masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola mayoritas beragama Islam (Basyral Hamidy, dkk. 1982).

Bagi masyarakat Batak Angkola, perkawinan memiliki makna yang mendalam karena



melibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak sesuai dengan konsep Dalihan Na Tolu (Humala Simanjuntak. 2005). Dalam persidangan adat, kehadiran ketiga unsur Dalihan Na Tolu—yakni kahanggi, anak boru, dan mora—menjadi keharusan. Tanpa kehadiran salah satu unsur ini, mustahil acara adat dapat diselesaikan dalam persidangan (Sutan. 2017). Pentingnya peran Dalihan Na Tolu ini diibaratkan sebagai tungku dalam upacara adat pernikahan, yang harus disusun dengan baik agar periuk dapat bertopang kuat dan tidak mudah jatuh (Pandapotan. 1994).

Perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola bersifat eksogami-marga, di mana tradisi perkawinan di Tapanuli Selatan dikenal dengan istilah perkawinan manjujur. Perkawinan eksogami merupakan perkawinan antar klan atau marga, yang pada umumnya terjadi antara anak namboru dengan boru tulangnya. Namun, berdasarkan penelitian pada tahun 1982, terjadi perubahan dalam praktik ini, di mana pemuda dan pemudi diberikan kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya (Abbas Pulungan. 2003). Disebut perkawinan eksogami-marga karena dalam pernikahan, seorang wanita akan masuk ke dalam klan suaminya, sementara suami menjadi kepala keluarga, dan anak-anak mengikuti marga ayahnya.

Pernikahan Batak Angkola memiliki ciri khas yang masih dijunjung tinggi baik sebelum maupun setelah pernikahan. Berbagai ritual seremoni dan tradisi tetap dijalankan, di antaranya Mangupa, Tuor, Manortor, serta adat-adat lainnya (Yusni. 2018). Namun, dalam beberapa kasus, ada pasangan yang memilih jalur berbeda yang dikenal dengan istilah *Marlojong*. Secara harfiah, *Marlojong* berarti "berlari," dan dalam konteks pernikahan, istilah ini merujuk pada kawin lari. Tradisi ini sering kali muncul ketika pasangan tidak mendapatkan restu dari keluarga atau mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan adat, terutama terkait mahar yang tinggi.

Marlojong biasanya dilakukan dengan cara mempelai laki-laki membawa lari mempelai perempuan ke rumah kerabat atau tempat yang aman sebagai bentuk pernyataan bahwa mereka ingin menikah tanpa melalui proses adat yang resmi. Setelah beberapa waktu, pihak keluarga perempuan biasanya akan mencari keberadaan pasangan tersebut, dan jika ditemukan, akan dilakukan perundingan antara kedua belah pihak. Pada tahap ini, keluarga laki-laki akan berupaya meyakinkan keluarga perempuan agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan secara sah, meskipun awalnya dilakukan tanpa izin keluarga.

Tradisi *Marlojong* sering kali dianggap sebagai jalan terakhir bagi pasangan yang menghadapi kendala dalam pernikahan mereka, terutama karena faktor ekonomi atau perbedaan status sosial. Dalam beberapa kasus, setelah proses *Marlojong*, pihak keluarga akhirnya dapat berdamai dan menyetujui pernikahan dengan syarat tertentu, seperti membayar denda adat atau tetap melangsungkan pernikahan sesuai adat Batak Angkola yang berlaku.

Meskipun *Marlojong* merupakan tindakan yang tidak disukai dalam adat Batak Angkola, unikinya, dalam banyak kasus, tradisi ini tetap mendapatkan restu setelah dilakukan proses musyawarah keluarga. Biasanya, setelah pasangan melarikan diri, keluarga perempuan akan merasa malu karena anak gadisnya menikah tanpa prosesi adat yang semestinya. Namun, demi menjaga kehormatan keluarga, pertemuan antara kedua belah pihak akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya, pernikahan tetap akan dilegalkan, sering kali dengan syarat tertentu seperti pembayaran denda adat atau pelaksanaan prosesi adat dalam skala lebih kecil.

Tradisi *Marlojong* menunjukkan adanya dilema dalam budaya Batak Angkola. Di satu sisi, pernikahan tanpa restu dan tanpa melalui prosedur adat dianggap melanggar norma sosial dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, di sisi lain, masyarakat juga menyadari bahwa menolak pernikahan yang sudah terjadi dapat memperburuk hubungan antar keluarga dan mencoreng nama baik pihak perempuan. Oleh karena itu, meskipun awalnya dibenci, *Marlojong* akhirnya direstui dengan berbagai pertimbangan demi menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

Meski di era modern seperti sekarang, praktik *Marlojong* semakin berkurang karena masyarakat lebih mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan pernikahan. Namun, dalam beberapa kasus, tradisi ini masih tetap dilakukan sebagai jalan terakhir bagi pasangan



yang menghadapi kendala dalam pernikahan mereka. Meskipun dianggap sebagai adat yang tidak ideal, Marlojong tetap menjadi bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan fleksibilitas dalam budaya Batak Angkola dalam menghadapi realitas sosial yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan analisis wacana kritis. Berkaitan dengan subjek penelitian, yaitu bahasa, yang dianalisis oleh peneliti, penggunaan bahasa bisa bersifat ideologis. Untuk memastikannya, teks perlu dianalisis guna meneliti interpretasi, penerimaan, dan efek sosialnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, serta wawancara. Sumber informasi utama diperoleh dari *Hatobangon (Pemuka Adat)* dan *pemerintahan* yang pernah terlibat dalam penyelesaian permasalahan perkawinan *Marlojong*, serta pelaku dan juga keluarga dari pria dan wanita yang terlibat langsung. Lokasi dilaksanakannya penelitian ini adalah Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi yang mudah dijangkau dan pernah beberapa kali kasus *Marlojong* ini terjadi. Selanjutnya, hasil deskripsi mengenai adat perkawinan melalui proses *Marlojong* dalam masyarakat Batak Angkola dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan subjek penelitian serta tindakan mereka melalui kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pernikahan Marlojong.

Perkawinan dengan cara kawin lari dalam adat Batak Angkola dikenal sebagai marlojong. Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Hatobangon (Tetua Adat) dan juga masyarakat Desa Sitaratoit yang mana sesuai dengan apa yang telah juga diceritakan oleh Azhar Riyadi (2017). Bahwa awal mula terjadinya peristiwa Marlojong dimulai dengan kedekatan yang terjalin antara pasangan laki-laki dan perempuan yang berpacaran (*margandak*). Setelah hubungan mereka sudah cukup dekat dan mereka sudah siap menikah, maka terjadi kesepakatan antara sepasang kekasih tersebut.

Akan tetapi, ketika disampaikan kepada orang tua masing-masing, salah satu pihak, biasanya dari pihak perempuan, ada penolakan, karena masalah biaya atau pertimbangan lain. Karena keinginan yang sudah menggebu untuk hidup bersama, akhirnya mereka memilih kawin lari daripada dipaturun (pernikahan resmi dengan prosesi adat lengkap). Sang gadis memberi tahu niat dan rencana mereka kepada orang tuanya, yang pada akhirnya menyerahkan keputusan kepada anaknya. Setelah sepakat, pasangan tersebut bersama para pendamping (pandongani) melarikan diri ke kampung pihak laki-laki, meninggalkan tanda (partinggal) seperti surat, uang kecil, dan kain sarung di rumah si gadis.

Setelah keluarga gadis menyadari kehilangan putrinya, mereka melaporkan kepada raja huta, yang kemudian mengutus hulubalang untuk mencari tanda kawin lari tersebut. Jika benar adanya, maka keluarga gadis akan mempertimbangkan apakah anaknya akan ditarik kembali atau dibiarkan tetap di rumah pihak laki-laki. Setelah tiga hari, keluarga laki-laki wajib menyampaikan kabar (*boa-boa*) kepada keluarga perempuan bahwa anak gadis mereka baik-baik saja dan meminta izin untuk menyelesaikan urusan adat dengan raja huta. Dalam pertemuan ini, pihak laki-laki harus menyatakan kesanggupan mereka untuk membayar berbagai hutang adat, seperti sinamot (mahar), parbajuan (kain sarung), serta kompensasi lainnya sebagai bentuk tanggung jawab atas kawin lari tersebut.

Setelah tercapai kesepakatan melalui perundingan antara kedua keluarga dalam acara suluh-suluh gajah, dilakukan prosesi martahi yang mirip dengan pernikahan adat resmi. Calon pengantin perempuan akan dipingit dan diperlakukan seperti putri raja. Menjelang pernikahan, keluarga laki-laki akan menemui raja huta dalam prosesi marsidurkan untuk mengonfirmasi kesiapan mereka membayar hutang adat. Setelah persiapan selesai, mereka datang kembali dalam acara makkobar, menyerahkan mahar dan perlengkapan yang telah disepakati.

Prosesi dilanjutkan dengan mangitak, yakni pengantaran makanan khas berupa itak (olahan

tepung beras) serta barang-barang rumah tangga dari keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Acara puncak adalah horja atau pesta adat, yang mencakup prosesi marhata (nasehat) dan upah-upah (tepung tawar). Setelah prosesi adat selesai, pesta pernikahan dirayakan dengan hiburan dan undangan resmi. Meskipun proses kawin lari ini berbeda dari pernikahan resmi, tetap ada tanggung jawab dan tata cara adat yang harus dijalankan agar pernikahan diakui oleh keluarga besar dan masyarakat.

Faktor-faktor Penyebab.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan bagi pasangan yang ingin menikah memilih kawin lari (Marlojong) sebagai solusi dari masalah tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Tidak mendapat restu orang tua.

Ada beberapa hal yang membuat orang tua menolak memberi restu, misalnya karena calonnya tidak disukai oleh ibu atau ayah, misalnya karena pertimbangan marga, pekerjaan, atau latar belakang dari calon yang dipilih oleh anaknya. Ada juga pertimbangan etis, karena masih ada saudara yang lebih tua, agar didahulukan dan jangan melangkahi. Karena mereka menganggap melangkahi saudara yang lebih tua adalah sebuah pantangan, karena diyakini dapat membawa kesialan atau menyebabkan saudara yang dilangkahi sulit mendapatkan jodoh, bahkan dikhawatirkan menjadi perawan tua.

Namun alasan yang paling sering menjadi masalah adalah karena usia yang masih terlalu muda, dan tingginya biaya yang diminta sehingga tidak dapat dipenuhi oleh calon pria. Biasanya pasangan calon akan meminta bantuan dari kerabat sang wanita yang lain untuk memuluskan niat mereka, dan muncullah saran untuk melakukan adat Marlojong.

- 2) Peraturan adat yang tidak bisa ditunaikan.

Pernikahan dalam adat Batak Angkola memiliki banyak persyaratan dan tahapan yang harus dijalani oleh pasangan yang ingin menikah. Persyaratan seperti Sinamot (uang mahar), Sere (emas), Kerbau/Sapi, Horja (pesta) ditambah kelengkapan lainnya yang semuanya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, semua harus disiapkan oleh calon mempelai pria. Ditambah tahapan-tahapan seperti Martahi, Manyapai boru, Makkobar boru, Akad nikah, Paturunkon boru, dan Martulak. Kemudian Haroan boru, martahi, dan pesta adat, kesemuanya itu bagi calon pengantin terutama pihak laki-laki sangat memberatkan. Maka biasanya keluarga dari kedua belah pihak biasanya sepakat menyuruh calon pengantin mengambil langkah kawin lari (Marlojong).

- 3) Kehamilan di luar nikah.

Kehidupan anak muda yang terlalu bebas, menimbulkan perilaku buruk yang mereka lakukan. Salah satu bentuk perilaku bebas dari anak muda adalah melakukan perzinahan sehingga mengakibatkan kehamilan. Kehamilan sebelum pernikahan dianggap sebagai pelanggaran norma adat dan sosial yang dapat mencoreng nama baik keluarga, terutama keluarga perempuan.

Setelah mengetahui anak perempuannya telah hamil, orang tua ataupun keluarga dari pihak wanita akan meminta pertanggungjawaban dari keluarga pria. Dan supaya pernikahan dapat segera dilangsungkan, agar tidak timbul kecurigaan masyarakat, maka dilakukanlah adat Marlojong (kawin lari).

Persepsi Masyarakat.

Marlojong atau kawin lari dalam masyarakat Batak Angkola dipandang dengan berbagai perspektif, tergantung pada latar belakang keluarga, adat, serta alasan di balik tindakan tersebut. Secara umum, masyarakat memiliki pandangan yang cenderung negatif, tetapi dalam beberapa situasi, marlojong dapat diterima dengan syarat tertentu.

- 1) Persepsi Negatif terhadap Marlojong

Persepsi negatif yang timbul dari peristiwa marlojong adalah, yang pertama masyarakat Batak Angkola masih menjunjung tinggi adat dan norma sosial yang kuat,

sehingga marlojong sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai adat dan keluarga. Marlojong dianggap melanggar adat dan norma Sosial. Pernikahan dalam budaya Batak Angkola harus melalui tahapan adat yang jelas, termasuk perundingan antar keluarga dan penyerahan mahar (sinamot). Kawin lari dianggap sebagai bentuk tidak menghormati adat dan bisa menyebabkan konflik antar keluarga. Marlojong, terutama jika dilakukan karena kehamilan di luar nikah, dianggap mencemarkan nama baik keluarga perempuan. Masyarakat sering kali menganggap perempuan yang kawin lari sebagai seseorang yang tidak menjaga martabatnya.

Persepsi negative lainnya yaitu seorang laki-laki yang membawa lari perempuan tanpa menyelesaikan adat, ia dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga. Hal ini bisa membuat keluarga perempuan menuntut penyelesaian adat, termasuk denda atau kompensasi.

2) Persepsi Positif terhadap Marlojong

Meskipun secara umum marlojong dipandang negatif, namun ada beberapa kondisi di mana masyarakat dapat lebih menerima praktik ini. Persepsi yang pertama yaitu marlojong sebagai jalan keluar dari kesulitan restu keluarga. Jika orang tua menolak pernikahan karena alasan yang tidak masuk akal, seperti perbedaan status sosial atau faktor adat yang terlalu kaku, masyarakat dapat lebih memahami keputusan pasangan untuk kawin lari. Dalam beberapa kasus, setelah pasangan kawin lari, keluarga akhirnya menerima mereka dan menyelesaikan adat melalui Martarombo (perundingan keluarga).

Mengenai biaya, marlojong dapat menghindari biaya pernikahan yang terlalu mahal, pernikahan adat batak angkola membutuhkan biaya yang besar, terutama dalam penyediaan sinamot (mahar) dan pesta adat. Jika keluarga laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan adat, masyarakat terkadang memahami keputusan marlojong sebagai cara agar pasangan tetap bisa menikah

Dampak Sosial.

Bagaimanapun, segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam masyarakat, pasti menimbulkan dampak sosial. Dampak sosial yang bisa muncul akibat dari Marlojong adalah yang pertama hubungan dengan keluarga bisa menjadi renggang. Dalam banyak kasus, keluarga perempuan akan merasa dipermalukan dan sulit menerima pasangan tersebut. Namun, setelah beberapa waktu, banyak keluarga yang akhirnya berdamai dan dapat menerima kembali pasangan tersebut dan memilih menyelesaikan masalah dengan komunikasi.

Karena pernikahan mereka dilakukan dengan cara pintas, dan melanggar norma dan adat, maka dianggap perlunya penyelesaian secara adat agar mereka dapat diterima kembali. Meskipun perkawinannya secara kawin lari dianggap sah secara adat yang lain, mereka tetap harus menyelesaikan prosesi adat yang sebenarnya agar pernikahan mereka diakui secara adat dan sah di mata masyarakat. Jika tidak, pasangan bisa mendapatkan stigma sosial dan kesulitan dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak juga kasus yang terjadi pada pasangan yang menikah melalui proses Marlojong, rumah tangga yang mereka lalui tidak terlalu harmonis, bahkan sering dilanda pertengkaran yang berujung perceraian. Hal tersebut karena pernikahan yang mereka lakukan biasanya karena keputusan yang terburu-buru dan dipaksakan. Akan tetapi, pernikahan meskipun dilakukan dengan paksaan, bila sudah memenuhi syaratnya tetaplah dikatakan suatu pernikahan yang sah. Jika sudah terjadi pernikahan dan sudah menjadi sebuah keluarga, maka haruslah dijalani dengan baik, bila ada permasalahan keluarga hendaknya dapat diselesaikan dengan baik pula agar tidak ada penyesalan.

Kemudian dampak yang terjadi terhadap anak yang dilahirkan dari proses pernikahan Marlojong, karena lahir dari proses pernikahan yang tidak umum, biasanya mengalami stigma buruk di lingkungannya. Maka perlu bagi keluarga dan tokoh adat untuk memulihkan status sosialnya dengan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat agar diperlakukan sebagaimana anak-anak lainnya. Penyelesaian melalui Martarombo sering kali dilakukan agar

anak tetap diakui dalam silsilah marga.

Solusi.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa meskipun Marlojong adalah bagian dari kearifan lokal yang merupakan adat istiadat sebagai solusi dalam permasalahan pernikahan, akan tetapi tetap saja, kawin lari merupakan cara yang kurang baik yang sebenarnya dibenci oleh sebagian masyarakat, terutama keluarga pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu, sebisa mungkin adat Marlojong lebih baik dihindarkan mengingat dampaknya yang juga sangat merepotkan baik bagi pasangan yang menikah ataupun kerabat mereka.

Maka, untuk mengantisipasi atau mengurangi praktik Marlojong (kawin lari), perlu ada solusi yang bisa mengatasi berbagai faktor penyebabnya, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun sosial. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1) Membangun Komunikasi yang Baik antara Anak dan Orang Tua

Banyak pasangan memilih marlojong karena pernikahan mereka tidak mendapat restu dari orang tua. Untuk itu anak perlu berdiskusi lebih terbuka dengan orang tua mengenai alasan mereka memilih pasangannya. Orang tua juga perlu memahami bahwa kebahagiaan anak lebih penting daripada sekadar mempertahankan adat atau status sosial. Pendekatan dengan pihak ketiga, seperti keluarga yang dituakan atau tokoh adat, bisa membantu menjembatani komunikasi antara anak dan orang tua.

Anak juga harus diberi pengertian bahwa menjaga nama baik keluarga itu penting, oleh karenanya hindari perbuatan yang akan mencoreng nama baik keluarga. Jika ada permasalahan seperti yang dialami saat ingin menjalani pernikahan, maka sebisa mungkin dibicarakan baik-baik dan dicari jalan keluarnya.

2) Menyederhanakan Prosesi dan Biaya Pernikahan Adat

Biaya pernikahan adat yang mahal sering kali menjadi alasan utama pasangan memilih marlojong. Masyarakat perlu lebih fleksibel dalam menyesuaikan adat dengan kondisi ekonomi pasangan. Keluarga perempuan bisa memberikan keringanan dalam menentukan sinamot (mahar) agar pernikahan tetap dapat berlangsung secara adat tanpa membebani pihak laki-laki. Opsi pernikahan yang lebih sederhana dengan tetap menjalankan inti adat bisa menjadi alternatif.

3) Fleksibilitas dalam Aturan Adat

Beberapa pasangan tidak bisa menikah karena aturan adat, seperti tidak boleh melangkahi saudara yang lebih tua. Adat bisa dimodifikasi agar tidak menjadi penghalang kebahagiaan pasangan. Misalnya, dengan melakukan prosesi adat simbolis untuk menghormati saudara yang lebih tua sebelum adik menikah. Keluarga perlu memahami bahwa aturan adat seharusnya bersifat fleksibel dan tidak menghambat pernikahan.

4) Penyuluhan dan Pendidikan tentang Seksualitas dan Moralitas

Kehamilan di luar nikah yang sering menjadi alasan utama pasangan melakukan Marlojong harus dapat diantisipasi dengan memberikan pendidikan tentang moral dan kesehatan reproduksi sejak dini agar generasi muda lebih memahami dampak dari pergaulan bebas. Peran keluarga dan agama dalam menanamkan nilai-nilai moral juga sangat penting untuk mencegah kehamilan di luar nikah. Jika kehamilan di luar nikah terjadi, keluarga sebaiknya mencari solusi terbaik yang tidak hanya mempertimbangkan adat, tetapi juga masa depan anak dan cucu mereka.

5) Peran Tokoh Adat dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik

Banyak pasangan yang memilih marlojong karena tidak ada jalan keluar dari konflik keluarga. Tokoh adat dan agama dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pasangan dan keluarganya. Jika pasangan sudah terlanjur kawin lari, proses Martarombo (perundingan keluarga) bisa dilakukan untuk menyelesaikan adat agar pasangan bisa diterima kembali secara sosial dan adat.

6) Mendorong Kesetaraan dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan

Dalam beberapa kasus, keputusan pernikahan masih didominasi oleh orang tua



tanpa mempertimbangkan kehendak anak. Peran anak dalam menentukan pasangan hidupnya harus dihargai. Orang tua sebaiknya lebih terbuka terhadap pilihan anak selama pasangan yang dipilih memiliki niat baik dan tanggung jawab. Edukasi tentang pentingnya kesepakatan bersama dalam pernikahan bisa membantu menghindari konflik keluarga yang berujung pada marlojong.

Marlojong bukanlah solusi terbaik dalam menghadapi hambatan pernikahan. Dengan komunikasi yang baik, penyesuaian adat, dukungan ekonomi, dan peran tokoh masyarakat, penyebab marlojong dapat dikurangi. Pernikahan seharusnya tidak hanya mengikuti adat, tetapi juga mempertimbangkan kebahagiaan dan masa depan pasangan yang akan menjalani rumah tangga.

SIMPULAN

Tradisi kawin lari (Marlojong) dalam masyarakat Batak Angkola yang sering terjadi ketika pasangan menghadapi kendala dalam pernikahan, baik karena tidak mendapatkan restu orang tua, kesulitan memenuhi peraturan adat yang membutuhkan biaya besar, maupun akibat kehamilan di luar nikah. Meskipun Marlojong dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan sosial, dalam banyak kasus, praktik ini tetap direstui setelah dilakukan negosiasi adat demi menjaga keharmonisan keluarga dan nama baik.

Masyarakat Batak Angkola memiliki pandangan yang beragam terhadap Marlojong. Di satu sisi, banyak yang menganggapnya sebagai tindakan tidak menghormati adat, mencemarkan nama baik keluarga, serta menunjukkan ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Namun, di sisi lain, Marlojong juga dipahami sebagai solusi atas hambatan sosial dan ekonomi yang menghalangi pernikahan. Oleh karena itu, praktik ini masih diterima dalam kondisi tertentu, terutama jika pasangan akhirnya menyelesaikan urusan adat melalui perundingan keluarga atau Martarombo.

Dampak sosial dari Marlojong cukup signifikan, terutama dalam hubungan keluarga yang bisa menjadi renggang akibat pernikahan yang tidak melalui prosedur adat resmi. Pasangan yang menikah melalui Marlojong juga sering menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga, karena keputusan yang diambil biasanya bersifat terburu-buru. Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan ini sering kali menghadapi stigma sosial jika tidak ada penyelesaian adat yang memulihkan status mereka di masyarakat.

Untuk mengurangi praktik Marlojong, diperlukan beberapa solusi, seperti membangun komunikasi yang lebih baik antara anak dan orang tua agar pernikahan dapat diputuskan dengan persetujuan bersama. Selain itu, penyederhanaan prosesi dan biaya pernikahan adat juga dapat membantu agar pernikahan tetap dapat berlangsung tanpa memberatkan pihak laki-laki. Fleksibilitas dalam aturan adat, pendidikan tentang moralitas dan seksualitas bagi generasi muda, serta peran tokoh adat dan agama dalam menyelesaikan konflik keluarga juga menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini.

Secara keseluruhan, meskipun Marlojong masih terjadi sebagai jalan keluar dari berbagai hambatan pernikahan, sebaiknya praktik ini diminimalkan dengan memperbaiki komunikasi dalam keluarga dan menyesuaikan aturan adat agar lebih fleksibel sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, pernikahan dapat tetap berjalan dalam bingkai adat yang dihormati tanpa harus menempuh jalur yang kontroversial seperti Marlojong.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, SA. 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.

Anwar Sadat Harahap, dkk., 2018. "Kearifan Lokal Dalam Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan", dalam *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* III, no.2, h. 124.



- Basyral Hamidy Harahap dan Nalom Siahaan, dkk., 1982. Nilai-nilai Budaya Batak Toba, Mandailing dan Angkola, Bandung : Pustaka, h. 10.
- Endraswara, S. 2012. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Humala Simanjuntak, 2005. Dalihan Natolu (Nilai-Nilai Budaya Yang Hidup Sebuah Warisan bagi Generasi Muda) , Jakarta: O.C Kaligis Dan Associates, h. 22-24Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.
- Maisaroh Harahap, 2021. Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Tesis.
- Pandapotan Nasution, 1994. Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya, Jakarta: Widya Press, h.16-17.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode – Metode Penelitian Masyarakat : Edisi Ketiga. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi, Azhar, 2017. Kawin Lari Tetapi direstui : Studi Tentang Tradisi Takko-takko Mata Pada Masyarakat Batak Angkola-Mandailing, Universitas Khairun : ETNOHISTORI, Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Fakultas Ilmu Budaya, Vol. IV, No. 1.
- Simanjuntak, B. A. 2006. Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945 : Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam dan Zaenal , 2017. Adat Budaya Batak Angkola, (Medan: CV. Pratama Mitra Sari, h. 17-18.
- Syahputra Andi, Nur Eliza, 2023. Gambaran Faktor-faktor Psikologis yang Mempengaruhi Karyawati Suzuya Mall Banda Aceh Usia Dewasa Madya Hidup Melajang, Universitas Ubudiyah Indonesia : Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 1 April
- Tambunan, H. H., Sembiring, R., Sembiring, I. A., & Afrila, A. 2023. Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(6), 566–575.
- Titscher, S. dkk. 2009. Metode Analisis Teks & Wacana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusni Khairul Amri, 2018. " Mangupa An Oral Tradition Of Angkola Community," dalam Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences, 1 no. 2, h. 52.